

Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Gunawan^{1*}

¹ Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email : Gunawan08071987@gmail.com

Submitted: 2024-08-26; Accepted: 2024-10-05; Published: 2024-10-10

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian dan jenis-jenis arbitrase. Studi yang dilakukan Peneliti menggunakan Metode library research, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh berasal dari buku, majalah, dan tulisan yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut diambil dari beberapa artikel yang membahas perjanjian arbitrase dan jenis-jenis arbitrase. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyajikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai topik penelitian, dengan memanfaatkan kajian dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Metode library research memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merangkum, menganalisis, dan mensintesis temuan dari literatur yang ada, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

Kata Kunci: *Perjanjian Arbitrase, Jenis arbitrase*

This study aims to determine the form of agreement and types of arbitration. The study conducted by researchers used the library research method, which is a type of research conducted through library research. The data sources obtained came from books, magazines, and writings related to the research subject. The sources are taken from several articles that discuss arbitration agreements and types of arbitration. With this approach, the author can present comprehensive and in-depth information on the research topic, by utilizing studies from various relevant and reliable sources. The library research method provides an opportunity for researchers to summarize, analyze, and synthesize findings from existing literature, making it possible to generate a better understanding of the phenomenon under study.

Keywords: *Arbitration Agreement, Types of arbitration*

Copyright © 2024, Authors.

PENDAHULUAN

Salah satu alternatif yang semakin populer dan diterima secara luas sebagai pengganti metode penyelesaian konflik tradisional adalah arbitrase. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa mereka akan tunduk dan patuh pada keputusan hakim yang mereka tunjuk, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase, seperti yang dinyatakan oleh Subekti (Entriani, 2017). Ketika dua atau lebih pihak yang bersengketa menyerahkan kasus mereka kepada pihak ketiga yang netral untuk ditinjau dan akhirnya mengambil keputusan, proses ini dikenal sebagai arbitrase (H. Priyatna Abdurrasyid, 2017). Menurut H. M. N. Poerwosujipto, arbitrase seperti "pengadilan perdamaian" karena memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mengadili kasus mereka oleh pihak ketiga yang netral yang telah mereka pilih; hasil dari kasus tersebut kemudian bersifat final dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak (Prasada, 2022).

Dalam konteks hukum, arbitrase memberikan solusi efektif bagi pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan jalur pengadilan formal. Dalam sebuah kontrak atau perjanjian, yang memiliki hak dan kewajiban hanyalah para pihak. Pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam kontrak atau perjanjian disebut sebagai orang lain. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) mengamanatkan agar kontrak atau perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketika kontrak atau perjanjian dibuat sesuai dengan keinginan para pihak, kata-kata tersebut menunjukkan bahwa prestasi, atau sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, harus sepenuhnya diperhatikan. Dengan metode tersebut diharapkan dapat memberikan kebebasan untuk para pihak agar memilih penengah independen guna membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Menurut Akan tetapi bentuk penyelesaian sengketa menggunakan lembaga yang berbeda pendapat dilakukan dengan prosedur yang telah disepakati yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (M.H, 2017).

Keunggulan utama dari arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah fleksibilitasnya. Pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan aturan prosedural dan substansial yang akan mengatur arbitrase mereka, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari sengketa yang mereka hadapi. Selain itu, proses arbitrase cenderung lebih cepat dan lebih efisien daripada pengadilan konvensional, memberikan solusi yang lebih cepat bagi pihak yang terlibat. Seiring perkembangan yang ada di masyarakat yang mengharapkan hasil dari kecepatan, kerahasiaan, efisien, serta efektif dan juga menjaga hubungan yang sudah terjalin.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas hubungan bisnis, arbitrase menjadi pilihan yang semakin diminati oleh perusahaan dan individu. Kesepakatan arbitrase internasional dan badan arbitrase yang diakui secara internasional, seperti "Badan Arbitrase Internasional (International Chamber of Commerce - ICC) atau London Court of International Arbitration (LCIA)", memberikan kepercayaan tambahan pada proses arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan.

Pentingnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa semakin terbukti dengan meningkatnya kompleksitas sengketa lintas batas dan kebutuhan akan solusi yang efektif dan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep, keuntungan, dan tantangan yang terkait dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta menganalisis dampaknya terhadap berbagai sektor di era kontemporer ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode *library research* (Kepustakaan). Sumber pencarian data mencakup majalah, internet, buku, dan jurnal-jurnal. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif sebagai metode untuk mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Analisis deskriptif memungkinkan penulis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci mengenai isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Arbitrase

Sebuah perjanjian Hanya mereka dari para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian yang memiliki hak serta kewajiban disebut perjanjian. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kontrak atau perjanjian disebut sebagai pihak ketiga lainnya. Selain itu, diperlukan juga itikad baik dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam suatu kontrak atau perjanjian, seperti yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3). Satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal dengan berpedoman pada suatu persetujuan, demikian menurut R. Subekti (M.Kom, 2014). Lebih lanjut, dalam suatu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan atau kebendaan antara banyak orang, suatu perjanjian memberikan hak kepada satu pihak untuk menagih suatu prestasi dan mewajibkan kepada pihak lain untuk memberikan suatu prestasi (Pohan & Hidayani, 2020). Hal ini menurut M. Yahya Harahap. Menurut Salim H.S., kontrak atau perjanjian, bagaimanapun juga, mengacu pada pengaturan hukum yang melibatkan masalah hukum lain yang menyangkut harta kekayaan. Baik subjek hukum maupun subjek hukum lainnya memiliki hak atas suatu prestasi, dan keduanya diwajibkan untuk berprestasi sesuai dengan perjanjian (H.S., 2021), sehingga suatu perjanjian lisan atau tertulis antara dua pihak atau lebih disebut dengan kontrak atau perjanjian.

Kontrak berisi informasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang harus dipatuhi selama jangka waktu perjanjian. Hak dan kewajiban ini dapat mencakup berbagai topik, termasuk pembayaran, pengiriman barang, dan pemberian layanan. Untuk membina kemitraan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak, sangat penting bagi para pihak untuk memahami dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang diuraikan dalam kontrak. Jika kontrak dilanggar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak harus sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan dan implikasi hukumnya. Segala sesuatu yang telah disepakati dan dilakukan oleh para pihak pada saat perjanjian atau kontrak dibuat harus sepenuhnya dihormati sesuai dengan maksud mereka, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuannya. Menurut Prasada (2022), hal ini diperjelas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase dapat berupa perjanjian yang berdiri sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah terjadi sengketa atau perjanjian tertulis yang memuat klausul arbitrase.

1. Adanya klausul Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau

2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (Usman, 2002, p. 15).

Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang para pihak telah setuju untuk menyelesaikannya melalui badan arbitrase, dan para pihak memiliki hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan negeri jika ada perjanjian arbitrase yang terdokumentasi. Berikut ini adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh perjanjian arbitrase:

1. Perjanjian ini menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai konsensus untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Unsur-unsur kesepakatan ini sangat penting; tanpanya, suatu arbitrase menjadi tidak sah; dan
2. Jika para pihak telah setuju untuk berarbitrase, mereka tidak dapat meninggalkan kesepakatan tersebut, bahkan jika itu merupakan bagian dari suatu kontrak dan kemudian berakhir, kewajiban untuk berarbitrase tetap berlaku karena kewajiban ini sifatnya terpisah.

Ada dua jenis perjanjian dalam Arbitrase diantaranya ialah :

1. Pactum de Compromittendo, yang merupakan klausula perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk mengajukan perselisihan mereka kepada seorang atau majelis wasit. Pactum de compromittendo ini hanyalah sebagian dari ketentuan perjanjian. Saat membuat pactum de compromittendo belum berselisih.
2. Ketentuan pactum de compromittendo diatur dalam Pasal 7 UU No. 30/1999, yang menetapkan bahwa para pihak dapat setuju untuk menyelesaikan masalah yang telah atau akan timbul di antara mereka melalui arbitrase. Terdapat dua metode untuk menyusun klausul pactum de compromittendo:
 - a. Dengan memasukkan ketentuan arbitrase terkait ke dalam kontrak utama. Ini adalah pendekatan yang paling umum.
 - b. Akta yang berbeda harus memuat klausul pactum de compromise.
1. Akta kompromis, Perjanjian tertentu yang dibuat setelah perselisihan terjadi untuk mengatur bagaimana perselisihan tersebut disampaikan kepada wasit untuk diselesaikan dikenal sebagai akta kompromi. Akta kompromi menetapkan jadwal bagi wasit untuk menyelesaikan perselisihan. Jika tidak ada jangka waktu yang diberikan, maka jangka waktunya adalah enam bulan. UU No. 30 Tahun 1999 mengatur ketentuan seperti ini dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). Menurut Pasal 9 ayat (2), akta notaris dapat menggantikan perjanjian tertulis jika para pihak tidak dapat membuat perjanjian tertulis seperti yang dijelaskan dalam ayat (1). Agar para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase setelah perselisihan tersebut terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1), perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Karena keduanya memiliki akibat hukum yang sama, maka pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pactum de compromittendo dan akta kompromi:

- a. Tidak perlu melalui prosedur banding dan litigasi karena pengadilan tidak akan memeriksa dan memutuskan sengketa yang telah terjadi atau yang akan terjadi.
- b. Arbiter akan mengadili kasus-kasus yang telah terjadi dan memberikan putusan.

Akan tetapi, apabila ingin membedakan dari keduanya, perbedaan antara *pactum de compromittendo* dan akta kompromis adalah bahwa yang pertama dibuat setelah para pihak setuju sebelum terjadi sengketa, sedangkan yang kedua dibuat setelah para pihak berselisih.

Jenis Jenis Arbitrase

UU No. 30/1999 dan perjanjian internasional menetapkan dua jenis penyelesaian sengketa berbasis arbitrase. Baik arbitrase institusional maupun arbitrase *ad hoc* tersedia. Setiap perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak yang berkontrak dapat diselidiki dan diselesaikan dengan bentuk-bentuk arbitrase yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 1(2) Konvensi New York 1958, "majelis arbitrase permanen" adalah sebuah lembaga arbitrase atau entitas yang didefinisikan seperti itu. Definisi ini berlaku untuk arbitrase institusional. Arbitrase institusional dikembangkan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang memilih penyelesaian di luar pengadilan. Para pihak dapat menyetujui bahwa putusan akan diputuskan oleh arbitrase institusional yang sesuai jika mereka menginginkan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Sementara arbitrase institusional terus berlanjut lama setelah perselisihan diselesaikan, arbitrase *ad hoc* bubar dan berakhir ketika konflik diselesaikan. menetapkan arbitrase institusional sebagai entitas yang berkelanjutan. Hal ini juga menetapkan peraturan untuk administrasinya dan pemilihan dan pemeriksaan konflik arbiter. Pemilihan arbiter, instruksi prosedural untuk memandu para pihak, dan pengawasan proses arbitrase merupakan beberapa layanan administrasi arbitrase yang ditawarkan oleh arbitrase institusional ini.

1. Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase *Ad Hoc*, Kadang-kadang disebut sebagai arbitrase sukarela, arbitrase ini dibentuk setelah terjadi perselisihan yang perlu diselesaikan dengan cepat. Perjanjian berakhir ketika perselisihan diselesaikan. Kerusakan, konflik perburuhan, dan masyarakat adat semuanya menggunakan arbitrase ini.

2. Arbitrase Instutisional

Arbitrase institusional, juga dikenal sebagai arbitrase, diselesaikan melalui lembaga permanen yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di seluruh dunia.

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- c. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- d. Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC International Court Arbitration)
- e. The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)(Irman, 2023).

3. Arbitrase Nasional

Arbitrase institusional bersifat secara nasional merupakan arbitrase yang yurisdiksinya hanya berlaku di wilayah Negara yang bersangkutan, seperti:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- d. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);
- e. *The American Arbitration Association*;
- f. *Netherlands Arbitrage Institut*;

- g. *The Japan Commercial Arbitration Association; dan*
- h. *The British Institute of Arbitrators*

4. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak-pihak yang sedang berselisih memilih satu atau sekelompok arbiter dalam proses ini. Arbiter membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang relevan, dan keputusan tersebut akan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Arbitrase internasional dapat dilakukan di hampir setiap negara di dunia (*Pengertian Arbitrase Internasional | HSB Investasi, n.d.*).

Arbitrase internasional sama dengan litigasi di pengadilan domestik, tetapi diselesaikan oleh para arbiter, yang merupakan hakim swasta. Sebagai metode penyelesaian sengketa internasional yang bersifat pribadi, konsensual, netral, dan mengikat, arbitrase internasional biasanya lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi domestik.

Contoh Kasus Arbitrase International

Pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq, menang dalam sengketa ICSID pada tanggal 15 Desember 2014. Sebelumnya, Indonesia menang atas Rafat Ali Rizvi, mantan pemegang saham Bank Century. Untuk kedua kalinya dalam sengketa ini, Indonesia menang. Mantan Wakil Komisaris Utama Bank Century, Rafat Ali Rizvi, menggugat pemerintah Indonesia pada tahun 2011 karena diduga telah menyita sahamnya. Pemerintah Indonesia kemudian digugat olehnya sebesar \$19,8 juta. Terkait tindakan tersebut, ICSID menolak gugatan Hesham. Akibatnya, dengan kemenangan dalam dua kasus tersebut, pemerintah Indonesia tidak perlu membayar sekitar Rp1,3 triliun, atau US\$100 juta.

Keuntungan Menggunakan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah metode yang lebih disukai untuk menyelesaikan sengketa karena alasan-alasan berikut:

1. Jangka waktu, atau jumlah waktu dimana sengketa atau masalah yang diajukan ke arbitrase harus diselesaikan, harus ditentukan dalam perjanjian arbitrase. Apabila tidak ada pihak yang menentukan jangka waktu, peraturan arbitrase lokal yang dipilih akan mengatur jangka waktu penyelesaian. UU No. 30/1999, Pasal 53, menyatakan bahwa tidak ada hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya terhadap putusan arbitrase.

Sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebut kan: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak." Menurut Arbitrase UNCITRAL Pasal 35 Ayat 1, dalam konteks global, putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan dapat dilaksanakan tanpa memandang negara tempat putusan arbitrase tersebut dibuat. Hal ini berarti putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum. Manfaat lebih lanjut dari arbitrase adalah memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter dengan latar belakang dan pengalaman yang luas dalam pokok perkara. Para arbiter ini akan memeriksa serta memutuskan perkara melalui arbitrase dengan berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka di bidang yang terkait dengan sengketa tersebut.

2. Pemeriksaan Ahli di Bidangnya

Kesempatan untuk memilih para ahli dengan pemahaman mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi diberikan kepada para pihak arbitrase. Hal ini menjamin bahwa badan arbitrase akan dapat meninjau kasus tersebut, memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas tinggi. Akibatnya, kualitas pertimbangan yang dibuat dan keputusan yang diambil melalui arbitrase dapat dipertanggungjawabkan. Ini terjadi karena badan arbitrase terdiri dari ahli hukum serta ahli dari berbagai bidang lain, seperti perbankan, leasing, pemborongan, ahli pengangkutan udara dan laut, dan lain-lain.

Keberagaman ahli ini memastikan bahwa perkara yang diputuskan melalui arbitrase dapat melibatkan pengetahuan dan keahlian dari berbagai bidang yang relevan. Kesempatan untuk memilih para ahli dengan pemahaman mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi diberikan kepada para pihak arbitrase. Hal ini menjamin bahwa badan arbitrase akan dapat meninjau kasus tersebut, memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas tinggi.

Hal ini dapat menjadi tantangan dalam kasus-kasus yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek teknis atau ilmu pengetahuan khusus. Dalam situasi seperti ini, ada risiko bahwa hakim tidak dapat menguasai sepenuhnya argumen dan bukti yang diajukan dalam persidangan yang melibatkan hal-hal teknis yang kompleks.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih menguntungkan. Dalam arbitrase, para pihak memiliki kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang spesifik yang relevan dengan perkara yang sedang disengketakan. Keberadaan ahli ini memastikan bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus dengan pemahaman yang akurat terhadap masalah-masalah teknis yang rumit.

Dengan demikian, dalam arbitrase, terdapat kemungkinan yang lebih tinggi bahwa ahli yang ditunjuk memiliki pengetahuan khusus yang diperlukan untuk memahami dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis yang kompleks. Ini dapat meningkatkan kualitas pertimbangan dan keputusan yang dihasilkan selama proses arbitrase.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, ada dua jenis kesepakatan yang dapat dianggap sebagai perjanjian arbitrase:

- a. Perjanjian arbitrase terpisah yang ditandatangani oleh para pihak setelah masalah muncul, atau
- b. Klausul arbitrase yang termasuk dalam perjanjian formal yang dinegosiasikan oleh para pihak sebelum terjadinya perselisihan. Para pihak dapat mengakhiri hak mereka untuk melakukan arbitrase melalui perjanjian tertulis.

Ada dua jenis perjanjian dalam Arbitrase diantaranya ialah :

- a. Pactum de Compromittendo, yang merupakan klausula perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk mengajukan perselisihan mereka kepada seorang atau majelis wasit. Pactum de compromittendo ini hanyalah sebagian dari ketentuan perjanjian. Saat membuat pactum de compromittendo belum berselisih.
- b. Akta kompromi, yang merupakan kesepakatan unik yang dicapai setelah terjadi perselisihan untuk menetapkan prosedur untuk membawa perselisihan tersebut ke hadapan wasit untuk diselesaikan.

Arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc adalah dua jenis arbitrase. Bentuk-bentuk arbitrase yang diakui ini memiliki kewenangan untuk mendengar argumen antara pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskannya. Impulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan Gunadi, S. H., Nurcahyawan, M. D. T., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. guepedia.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(2), 277–293.
- H.S, S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Irman. (2023, May 19). Mengenal Jenis-Jenis Arbitrase. *SIP Law Firm*. <https://siplawfirm.id/mengenal-jenis-jenis-arbitrase/?lang=id>
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 05, 39.
- M.H, D. S. A. N., S. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Pengertian Arbitrase internasional | HSB Investasi*. (n.d.). Retrieved March 8, 2024, from <https://www.hsb.co.id/glosarium/a/arbitrase-internasional>
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89>
- Prasada, E. A. (2022). KAJIAN HUKUM PERJANJIAN ARBITRASE. *Jurnal Hukum Uniski*, 11(2), Article 2.
- Usman;, R. (2002). *Hukum Arbitrase Nasional* (Jakarta). Gramedia Widiasarana Indonesia.